

PERLINDUNGAN KELOMPOK MINORITAS DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA

SKRIPSI



**diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan**

Oleh:

Ismayatun Sal;sabila

NIM:22220005

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
IKIP PGRI BOJONEGORO
2026**

**PERLINDUNGAN KELOMPOK
MINORITAS DALAM SISTEM
DEMOKRASI DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
IKIP PGRI Bojonegoro
Untuk memenuhi salah satu syarat
Dalam menyelesaikan Program Sarjana

Oleh:

Ismayatun Salsabila

NIM:22220005

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
IKIP PGRI BOJONEGORO
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **Perlindungan Kelompok Minoritas Dalam Sistem Demokrasi Indonesia** disusun oleh:

Nama : Ismayatun Salaabila

NIM : 22220005

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

untuk disetujui oleh dosen pembimbing skripsi dan diajukan ke tahap ujian skripsi.

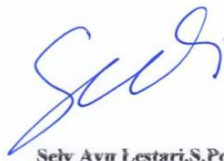
Bojonegoro,

Pembimbing I,



Drs. Heru Ismaya, M.H.
NIDN. 0709126502

Pembimbing II,



Sely Ayu Lestari, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 0731039701

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Perlindungan Kelompok Minoritas Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia**

Nama : Ismayatun Salsabila

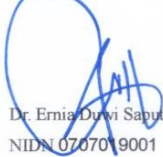
NIM : 22220005

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Untuk Telah dipertahankan dalam sidang skripsi pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP PGRI Bojonegoro pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026

Bojonegoro, 15 Juli 2026

Ketua,



Dr. Ernia Dwi Saputri, S.Pd., M.H
NIDN 0707019001

Sekretaris,



Sely Ayu Lestari, S.Pd., M.Pd.
NIDN 0731039701

Penguji I,



Neneng Rika Jazilatul Kholidah, S.Pd., M.H.
NIDN 0719048901

Penguji II,



Fifi Zuhriah, S.Pd., M.Pd.
NIDN 0703048504

Rektor,

Dr. Dra. Junarti, M.Pd.
NIDN 0014016501

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISMAYATUN SALSABILA
NIM : 22220005
Program Studi : PPKn
Fakultas : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Demi menjunjung tinggi integritas akademik, dengan tulus dan tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN KELOMPOK MINORITAS DALAM SISTEM DEMOKRASI INDONESIA

merupakan hasil karya asli saya sendiri dan semua sumber informasi yang digunakan telah saya cantumkan dengan jelas dalam daftar referensi berdasarkan kode etik ilmiah. Saya menyadari bahwa apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan terkait dengan keaslian karya ini, saya secara pribadi bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan siap menanggung sanksi hukum.

Bojonegoro, 10 Juli 2026



ISMAYATUN SALSABILA
NIM 22220005

MOTTO

1. Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya," (QS. Al-Baqarah [2]: 286).
2. Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan," (QS. Asy-Syarh [94]: 5-6).
3. Janganlah kamu [merasa] lemah dan jangan [pula] bersedih hati, padahal kamu paling tinggi [derajatnya] jika kamu orang-orang mukmin," (QS. Ali Imran [3]: 139).
4. Semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu, minta tolonglah kepada Allah, dan jangan malas [patah semangat]," (HR. Muslim, no. 2664).

PERSEMBAHAN

Hasil karya Ilmiah yang berwujud skripsi ini saya persembahkan kepada;

1. Kedua orang tua
2. Bapak Ibu Dosen IKIP PGRI Bojonegoro
3. Teman-teman seangkatan Prodi PPKn IKIP PGRI Bojonegoro.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul “Perindungan Kelompok Minoritas Dalam Sistem Demokrasi Indonesia” ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan Strata 1 pada Program studi PPKn Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Bojonegoro.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-Nyalah sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua saya, yang telah meotivasi, sehingga dapat perkuliahan ini dapat diselesaikan .
2. Ibu Rektor IKIP PGRI Bojonegoro
3. Dekan Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Bojonegoro
4. Koordinator Program Studi PPKn IKIP PGRI Bojonegoro
5. Bapak Drs. Haru Ismaya, dan Ibu Sely Ayu Lestari, S.Pd., M.Pd. Selaku Pembimbing Skripsi.
6. Teman Prodi PPKn IKIP PGRI Bojonegoro.

Dalam penulisan ini, penulis sadar bahwa masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan menjadi bahan rujukan yang bermanfaat bagi pembaca dan penelitian selanjutnya

Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR ISI

<u>HALAMAN PERSETUJUAN</u>	i
<u>MOTTO</u>	ii
<u>PERSEMBAHAN</u>	iii
<u>KATA PENGANTAR</u>	iv
<u>PERYATAAN KEASLIAN TULISAN</u>	v
<u>ABSTRAK</u>	vi
<u>Abstract</u>	vii
<u>DAFTAR ISI</u>	viii
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	1
<u>A. Latar Belakang Masalah</u>	1
<u>B. Rumusan Masalah</u>	6
<u>C. Tujuan Penelitian</u>	6
<u>D. Manfaat Penelitian</u>	6
<u>E. Definisi Operasional</u>	7
<u>BAB II LANDASAN TEORI</u>	9
<u>A. Kajian Teori</u>	9
<u>B. Kelompok Minoritas</u>	14
<u>C. Makna Hak Asasi Manusia</u>	16
<u>D. Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia</u>	17
<u>E. Jenis-jenis Hak Asasi Manusia</u>	20
<u>F. Pengertian Demokrasi</u>	30
<u>G. Prinsip Demokrasi</u>	31
<u>H. Demokrasi Pancasila</u>	33
<u>I. Ciri-ciri Demokrasi</u>	33
<u>J. Contoh Demokrasi</u>	34
<u>K. Kerangka Berpikir</u>	35
<u>BAB III METODE PENELITIAN</u>	38
.....	
<u>A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian</u>	38
<u>B. Sumber Data</u>	38

C. <u>Teknik Analisis Data</u>	40
<u>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</u>	42
A. <u>Hasil Penelitian</u>	44
B. <u>Pembahasan</u>	57
<u>BAB V PENUTUP</u>	61
A. <u>Simpulan</u>	61
B. <u>Saran</u>	62
<u>DAFTAR</u>	
<u>PUSTAKA</u>	63
<u>LAMPIRAN</u>	

Abstract

Democracy positions the people as the heart of governmental power. Through direct involvement or representation, citizens are empowered to influence political decisions that shape their everyday lives, allowing the nation to progress in harmony with its aspirations and vision. In this democratic framework, minority communities stand alongside all other citizens with equal rights and recognition. Because minorities frequently face social vulnerability, they require dedicated legal protection to safeguard their honor, identity, customs, and cultural heritage. These protections are not privileges, but essential measures to create fairness and prevent discriminatory practices. This research adopts a normative juridical perspective combined with a qualitative approach to explore issues concerning legal protection and the fulfillment of citizens' rights. The study is descriptive-analytical, presenting a comprehensive explanation of how law protects every individual within society. Secondary data sources, including books, academic journals, legislation, and online references, serve as the foundation of this research.

Keywords: *Protection, Minority Groups, Democracy.*

Abstrak

Demokrasi adalah wajah pemerintahan yang menjadikan rakyat sebagai pusat kekuasaan tertinggi. Dalam sistem ini, masyarakat bebas menyampaikan suara, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih, demi membentuk kebijakan politik yang sejalan dengan harapan dan tujuan negara. Kehidupan demokratis juga menempatkan kelompok minoritas pada posisi yang setara dengan warga negara lainnya. Namun, karena minoritas sering berada dalam kondisi termarginalkan, diperlukan perlindungan berupa hak-hak khusus untuk menjaga kehormatan serta keberadaan mereka. Hak khusus tersebut bukan bentuk perlakuan istimewa, melainkan jembatan agar identitas, budaya, dan tradisi khas kaum minoritas tetap hidup dan dihargai. Dengan demikian, kesetaraan tanpa diskriminasi dapat terwujud secara nyata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan berbagai data dan referensi yang relevan terhadap permasalahan penelitian. Karakter penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni menggambarkan bentuk perlindungan hukum serta pemenuhan hak warga negara secara menyeluruh. Data penelitian diperoleh dari sumber sekunder berupa buku, karya ilmiah, regulasi nasional, dan informasi internet yang berkaitan dengan topik pembahasan

Kata Kunci : *Perlindungan, Kelompok Minoritas, Demokrasi*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi memberikan pemahaman, bahwa dari sebuah kekuasaan dari rakyat. Melalui pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Agar kehidupan bernegara bisa terlaksana, diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Peraturan seperti itu biasa disebut Konstitusi.

Demokrasi merupakan suatu jalan untuk melakukan perubahan atas apa yang terjadi di masa lampau, mengembalikan hak menentukan pemimpin kepada rakyat, penguasa di bawah pengawasan rakyat. Dalam sejarah ketatanan republik indonesia yang telah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi mengalami fluktuasi (pasang surut). Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa indonesia adalah bagaimana upaya meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dalam masyarakat yang plural (Maulana arafat, lubis; 2018)

Seperti yang telah kita ketahui, Indonesia adalah negara multikultural di mana memiliki berbagai ras, etnis, suku dan agama yang majemuk. Menjadi negara beragam tentu tidaklah mudah, banyak konflik yang mungkin saja terjadi. Salah satunya yaitu diskriminasi dari kaum

mayoritas kepada minoritas. Dewasa ini seringkali kita temui diskriminasi yang dilakukan oleh oknum tertentu kepada suatu kelompok minoritas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskriminasi yaitu pembedaan perlakuan yang dilakukan sesama warga negara berdasarkan golongan, warna kulit,.

Dalam konteks Indonesia Konstitusi yang menjadi pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945, jika dicermati, UUD 1945 mengatur kedaulatan rakyat dua kali, pertama pada pembukaan alinea keempat, “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan Rakyat...” “Kedua, pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan berbunyi, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”. Dengan demikian, UUD 1945 secara tegas mendasar pada pemerintahan demokrasi karena berasaskan kedaulatan rakyat.

Asas kedaulatan rakyat yang dikenal sebagai asas demokrasi, dikenal dalam konstitusi banyak Negara. Meskipun demikian, setiap Negara mempunyai sistem atau mekanisme tersendiri untuk melaksanakan asas tersebut. Sebuah

negara yang sistem pemerintahan negara menganut sistem pemerintahan presidensiil.

Di samping perbedaan sistem pemerintahan negara, dalam pelaksanaan asas kedaulatan rakyat juga terdapat perbedaan sistem pemilihan umum yang digunakan sebagai mekanisme demokrasi dalam

memilih wakil rakyat, yaitu antara sistem distrik dan sistem proposional. Sebagai sebuah sistem yang di terapkan dalam sistim politik atau sistem Undang Undang Dasar, hingga saat ini belum ada ukuran baku untuk menetapkan bahwa sebuah sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemilu proposional lebih demokratis dari pada sistem parlementer presidensial dan sistem pemilu distrik. Perbedaan pelaksanaan asas demokrasi antara Amerika Serikat, Inggris dan Perancis, misalnya tidak akan menyebabkan derajat demokrasi negara- negara tersebut kemudian menjadi berbeda atau dikatakan bahwa sistem Amerika Serikat lebih demokratis dibandingkan Inggris atau Perancis. Sebuah sistem pasti mempunyai kelebihan ataupun ahli melakukan perubahan dalam sistem pelaksanaan asas kedaulatan rakyat.

Dengan adanya rumusan pasal 1 ayat [2] Undang-Undang Dasar 1945 maka perlu dilakukan pengkajian tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut UUD, karena UUD 1945 menjadi hukum tertinggi yang berisikan norma-norma pengaturan Negara. Oleh karenanya status dari UUD adalah sebagai hukum positif. Teori-teori tentang pelaksanaan asas kedaulatan rakyat baik yang dikembangkan oleh ilmuwan politik atau pun ahli hukum sangat beragam, dan tidak jarang terdapat perbedaan atau pertentangan antara yang satu dengan yang lain.

Dalam kajian tentang pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dalam sistem UUD 1945, rujukan pertama adalah hukum positif, yaitu ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kalau terdapat ketentuan yang perlu penafsiran maka penafsiran tersebut harus bersifat

penafsiran yang komprehensif berdasar pada hukum positif yang ada, dalam hal ini adalah UUD 1945 itu sendiri. Penafsiran yang parsial akan menyebabkan

Proses demokrasi di Indonesia telah mengalami lebih dari satu decade terhitung sejak mundurnya Presiden Soeharto tahun 1998. Kelompok mayoritas memiliki kesadaran politik yang cukup tinggi, sehingga pelaksanaan demokrasi dalam menjaga hak dan kebebasan semua individu yang terlibat di dalam sistemnya merupakan sesuatu yang harus dijamin dan dipastikan melalui suatu instrumen hukum. Demokrasi dapat menjadi wahana yang memajukan kepentingan bersama dan menciptakan tatanan yang lebih adil serta inklusif bagi semua warga negara Indonesia (Fifi Zuhriah, Heru Ismaya, 2025: 568)

Jaminan hak dan kebebasan warga negara selain perlu dilakukan secara instrumental juga seharusnya dipertimbangkan dalam aspek moralitas karena pada dasarnya suatu hukum dibentuk berdasarkan kepentingan moral tertentu hanya saja terkadang dalam permasalahan moral tidak dapat semata-mata dapat diselesaikan secara instrumental melalui hukum atau peraturan yang berlaku.

Hak dan Kebebasan warga negara juga harus diberikan secara menyeluruh tanpa sedikitpun diskriminasi sehingga dapat mewujudkan prinsip dan hakikat demokrasi sesungguhnya. Dalam hal ini kelompok minoritas harus selalu dipertimbangkan dalam setiap kebijakan hukum

atau politik yang dibuat. Peran serta kelompok minoritas dalam suatu negara demokrasi harus juga dilibatkan

secara penuh karena kontribusi bahkan hanya satu individu saja dalam demokrasi merupakan sesuatu yang sangat dihargai dan dijaga sebagai suatu tanggung jawab bersama.

Era reformasi memiliki cita-cita untuk menciptakan demokrasi di seluruh aspek kehidupan, tegaknya kedaulatan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Namun kebebasan di era reformasi justru memunculkan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas yang tak kalah serampangan dengan penguasa otoriter rezim lama.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa kelompok minoritas harus mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama didepanhukum. Lebih khusus Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), menegaskan kepada negara pihak untuk menghormati hak- hak kelompok minoritas meliputi etnis, bahasa atau agama. Melihat keberagaman di Indonesia, Komnas HAM memasukkan beberapa kelompok dalam golongan minoritas seperti penyandang disabilitas, Ras, agama, dan aliran politik minoritas. Komnas HAM mendorong pemerintah untuk memajukan pemenuhan hak-hak kelompok minoritas. Dengan

begitu diharapkan ada perlindungan terhadap kelompok minoritas yang menjalankan keyakinannya dan mengekspresikan identitas mereka masing-masing

Dalam perspektif HAM, kelompok minoritas berada pada tingkat setara dengan individu-individu pemangku hak yang lain. Namun, karena senyatanya kelompok minoritas adalah warga kelas yang tersubordinasi, maka dibutuhkan hak khusus untuk mengangkat martabat mereka. Hak khusus bukanlah hak istimewa, tapi hak ini diberikan agar kaum minoritas mampu menjaga identitas, ciri-ciri dan tradisi khasnya. Hak khusus seperti ini penting untuk mencapai perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini akan mengangkat permasalahan utama yaitu: perlindungan hukum apa saja yang telah diberikan oleh Negara terhadap kelompok minoritas di Indonesia dalam mewujudkan keadilan dan persamaan di hadapan hukum.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini yang menjadi focus utama permasalahan ini adalah sebagai berikut ; “ Bagaimanakah Perlindungan Kelompok Minoritas Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia ? “

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menggali bagaimana perlindungan kelompok minoritas dalam system demokrasi di Indonesia”.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi perkembangan dan upaya perlindungan terhadap kelompok minoritas dalam system demokrasi di Indonesia., yang mengacu pada peraturan perundang-undangan serta Undang-undang dasar 1945.

2. Secara Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun penyelenggara negara, pemangku kepentingan, kelompok yang berwenang dalam perlindungan terhadap kelompok minoritas berdasarkan system demokrasi di Indonesia.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi salah tafsir dalam mendefinisikan judul skripsi ini, maka peneliti perlu memberikan makna sehingga tidak terjadi dalam menafsirkan judul tersebut.

1. Kelompok Minoritas

Kelompok minoritas adalah kelompok orang yang umlahnya lebih sedikit dibandingkan kelompok mayoritas dalam suatu masyarakat, serta seringkali kurang memiliki kekuasaan (dominasi) secara sosial, politik, atau ekonomi. Kelompok ini dapat dibedakan berdasarkan karakteristik seperti etnis, agama, bahasa, gender.

2. Sistem Demokrasi

Sistem demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang berpartisipasi secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih dalam mengambil keputusan politik. Sistem ini mengutamakan kesetaraan hak dan kewajiban bagi semua warga negara, serta menjamin kebebasan berbicara, berpendapat, dan berserikat.